



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus III sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus III, yaitu dari tanggal 19 Januari s.d. 9 Pebruari 2016.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus III, dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus III dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.
 NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2016
 TANGGAL : 18 JANUARI 2016

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Haris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Ketua
3.	Hj. Dede T. Widarsih	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Wakil Ketua
5.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Tien S. Bunyamin., S.Sos.,M.AP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Hj. Cucu Sugiyati., SE., MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Almaida Rosa Putra, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI- Perjuangan	Anggota
10.	H. Syamsul Bahri, SH. MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Ir. Gatot Tjahyono, MM	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drs. H. Nur Supriyanto, MM	PKS	Anggota
14.	H. Satori, S.Pd.I, MM	PKS	Anggota
15.	Drs. H. Tetep Abdulatif	PKS	Anggota
16.	DR. H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
17.	Asep Wahyu Wijaya., SH	Partai Demokrat	Anggota
18.	Ir. Sri Budiharjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
19.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
20.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
22.	H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom	PPP	Anggota
23.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
24.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
25.	DR.Hj. Iemas Masithoh M.Noor, SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	H. Asep Irfan Alawi, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI